



SALINAN

P U T U S A N
Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 14 Desember 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juni 2000 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A.;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat 2 tahun, kemudian merantau ke Padang 5 tahun, terakhir kembali ke Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 01 Maret 2001
 - 3.2. ANAK 2, lahir tanggal 29 Nofember 2006dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 11 tahun 6 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih 9 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun 3



tahun setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- 4.1. Faktor Ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan Penggugat juga berusaha/bekerja menerima upahan di sawah masyarakat;
- 4.2. Tergugat sering bertindak dan belaku kasar kepada Penggugat, Penggugat sering di pukuli, ditampar, bahkan Penggugat pernah diinjak-injak oleh Tergugat, dan karena perbuatan Tergugat kepala Penggugat bocor;
- 4.3. Tergugat termasuk orang yang tempramental, masalah sepele yang terjadi dalam rumah tangga ditanggapi dengan emosi dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Februari 2010 antara Pengugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat ada memberi nafkah tetapi selalu kurang, dan Penggugat meminta tambahannya kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan tidak punya uang dan marah kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sehingga semenjak saat itu antara Pengugat dengan Tergugat sudah berpisah 1 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke



persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 28 Desember 2011 dan 27 Januari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Andaleh, setelah itu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Padang selama lebih kurang lima tahun, dan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat pulang ke rumah orangtuanya ke Andaleh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak enam bulan sebelum berpisah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan dari cerita Penggugat, tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan pada kepala Penggugat;



- Bahwa penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Padang selama lebih kurang lima tahun, dan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat pulang ke rumah orangtuanya ke Andaleh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak enam bulan sebelum berpisah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan dari cerita Penggugat, tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan pada kepala Penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, suka berlaku kasar, dan suka main perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ternyata pula Penggugat berdasarkan bukti P1 berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 28 Desember 2011 dan 27 Januari 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi pada persidangan awal, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya agar ia diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 2 PerMARI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pengugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat sering bertindak dan berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat suka emosi dan marah-marah;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, namun dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di *nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti tersebut telah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, walaupun saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun saksi-saksi mengetahui langsung akibatnya, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya, dan kedua orang saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, dan saling bersesuaian serta saling



menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstruir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal tanggal 11 Juni 2000 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang satu tahun;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Penggugat menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada poin 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi karena kecewa atas perilaku Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه



Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin 2 dan 3 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tigaratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0542/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 16 Desember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

MULIYAS, S.Ag, M.H

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAKHRURAZI, M.H

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |